

Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Di Kota Medan

Boying Hasibuan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

hsboying@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam analisis hukum pidana Islam studi kasus di Kota Medan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum, dengan mengambil jenis data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan masyarakat sesuai target yang ada terkait dengan judul tersebut di atas, serta melakukan studi pustaka yaitu pengumpulan data dan bahan dengan mengambil informan dari buku-buku terkait dan analisis data lebih lanjut terkait dengan masalah penelitian. Sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di Kota Medan terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan perilaku buruk yang dimiliki oleh suami maupun isteri, selain faktor internal yang berasal dari pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh faktor eksternal yang meliputi faktor perselingkuhan, faktor ekonomi. Tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pemberian sanksi berupa qishash bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sengaja. Atau diyat diperuntukan bagi pelaku yang melakukan tidak dengan sengaja. Kemudian apabila korban sampai dibunuh maka sanksi berupa qishash namun jika wali siterbunuh memaafkan maka wajib membayar diyat.

Keyword: *perlindungan korban; kdrt; pidana Islam*

Pendahuluan

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasangpasangan sebagai suami istri membangun rumah tangga rapat dan teratur untuk itu haruslah di adakan

ikatan pertalian yang kokoh yang tidak mudah putus dan diputuskan, ialah akad nikah dan ijab qabul perkawinan¹.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus dihormati oleh suami dan isteri. Oleh karena itu harus tetap dijaga keharmonisannya dan di upayakan tetap langgeng (kekal), antara suami isteri harus selalu saling menjaga agar rumah tanggatetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah penyebab terjadinya pepecahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kekerasan.

Allah mensyariatka pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang utama yang baik bagi manusia, makhluk yang di muliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagiadan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah telah memberikan syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik.² Allah SWT berfirman dalam QS An- nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ع
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ع وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ^ب
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika

¹ Abd Thalib Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru: UIR Pres, 2008, 4.

² Abdul Aziz M. Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, 39.

*mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar*³.

Kaum lelaki menjadi pemimpin artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) Sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) Maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (danpukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Masalah tersebut pertamakalinya di bahas dalam seminar yang di selenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Data kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh komnas perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun meningkat pada tahun 2016 jumlah kasus sebesar 321.752.

Kekerasan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian public kekerasan yang menimpa kaum perempuan (isteri). Yang menjadi permasalahan banyak isteri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*, Solo: Qomaria Prima, 2007, 354.

Di samping itu sikap yang mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi keluarga.

Pada tanggal 22 September 2004 di Indonesia diundangkan dan disahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut seperti yang di sebutkan dalam pasal 4 yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan itu maka Undang-undang No.23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana sehingga pelakunya dianncam dengan sanksi berupa pidana. Sehubungan dengan ancaman sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 44- 45 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang rumusannya sebagai berikut;

1. Pasal 44

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari

hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Pasal 45

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Korban kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai korban langsung karena korban (isteri) mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.⁴

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayah. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat.⁵ Seperti halnya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berupa perlindungan sementara yang diberika oleh Kepolisian ,pelayanan kesehatan, pelayanan pekerja sosial, pelayanan pembimbing rohani.

Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut seringkali menemui hambatanhambatan baik dari masyarakat, penegak hukum, dan bahkan dari pihak korban. Menurut Undang-undang tersebut Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga.⁶

⁴ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1983, 63.

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Sanksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 88.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemberian sanksi berupa pidana bagi pelaku. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diberikan sanksi berupa pidana. Maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui bidang hukum pidana yaitu dengan mengancam pelaku dengan sanksi berupa pidana.

Salah satu terjadinya di lingkungan Teluk Haru, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri baik kekerasan fisik maupun psikis.

Secara khusus agama Islam menolak segala bentuk kekerasan terhadap orang yang seharusnya dilindungi. Hal tersebut tercermin dalam ajaran 5 hak dasar yaitu:

- a. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa);
- b. *Hifz al-din* (perlindungan keyakinan)
- c. *Hifz al-‘aql* (perlindungan pemikiran)
- d. *Hifz al-nasl wal maal* (perlindungan keturunan dan harta)⁷
- e. *Hifdz al-irdl* (perlindungan kehormatan)

Oleh karena itu kekerasan merupakan sebuah kejahatan yang tidak ditolerair dalam hukum Islam⁸dalam persefaktif tersebut maka kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) karena perbuatan ini tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan, secara manusiawi isteri berhak untuk dilindungi, setidaknya untuk tidak mengalami perlakuan yang kasar atau menyakiti secara fisik dan psikis dari suami. Kejahatan adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum syara'. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan harus distandarkan pada hukum syara'.⁹

⁷ Ahmad Suendi, *Kekerasan Dalam Persefaktif Pesantren*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, 185.

⁸ *Ibid.*, 81

⁹ <http://farid-ma'ruf.blogspot.com/pandangan-Islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>. Di akses pada tanggal 11 Agustus 2020, pukul, 10:00 WIB.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam kekerasan atau penganiayaan merupakan perbuatan keji sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, termasuk yang dilakukan seorang suami terhadap isteri. Perempuan (isteri) merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, Psikis sampai pada timbulnya korban jiwa.¹⁰

Fenomena yang terjadi di Kota Medan salah satunya terjadinya di lingkungan Teluk Haru, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istrinya yang menyebabkan luka, dari kasus tersebut Penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri.

A. Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Ahmad Rangkuti yang merupakan tokoh Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan bahwa adalah sebagai berikut:

- a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya selalu memposisikan perempuan berada dibawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki, sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami;
- b. Rendahnya pengetahuan pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
- c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.

¹⁰ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: Ull Press, 2003, 43.

- d. Penafsiran atau interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan-Nya.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian lapangan dan wawancara terhadap pihak yang terkait (masyarakat), maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri khususnya sebagai berikut:

Faktor internal dari pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1. Faktor Prilaku

Menurut M. Diansyah yang merupakan tokoh agama di Medan Labuhan, bahwa salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami kepada isteri adalah dikarenakan faktor perilaku seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. perilaku buruk sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak baik dalam lingkungan rumah tangga maupun pergaulan didalam masyarakat.¹²

2. Faktor Perselingkuhan

Menurut Herman Syarkowi yang merupakan tokoh masyarakat factor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya adalah sama kedudukannya dimata Allah dan sama pula dihadapan manusia kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang disebabkan adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakuan oleh suami atau istri, keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu

¹¹ Bapak Ahmad Rangkuti, Tokoh Masyarakat Medan Labuhan, *Wawancara Pribadi* (22 Agustus 2020).

¹² Bapak M. Diansyah, Tokoh Agama Medan Labuhan, *Wawancara Pribadi* (25 Agustus 2020).

mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri.¹³

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Nurhasana yang merupakan korban mengemukakan bahwa suaminya lebih dari 3 tahun terakhir berhubungan dengan seseorang perempuan yang tidak jelas statusnya. Hal telah membuat saya menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin dan selalu dihantui rasa ketakutan kalau saya bertanya saja misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di dekatnya.¹⁴

3. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang rendah. Gaji suami yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kemudian dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan isteri. Masalah ini dapat menyebabkan perkecokan karena suami tidak dapat memberikan uang belanja untuk makan sehari-hari. Pertengkaran tersebut penyebabnya apabila kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

Penerapan hukum positif dalam rangka menangani berbagai masalah dalam masyarakat termasuk masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa aspek yang harus dapat mendapatkan perhatian, yaitu:

- a. Kualitas perundang-undangan;
- b. Penagakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat;
- c. Kesadaran hukum yang masih rendah, yang berhubungan dengan sumber daya manusia;
- d. Rendahnya pengetahuan terhadap hukum, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang menimbulkan malapraktek dibidang penegakan hukum;
- e. Budaya hukum tentang hak asasi manusia (HAM) yang belum terpadu sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM.

¹³ Bapak Herman Syarkowi, Tokoh Masyarakat Kota Medan, *Wawancara Pribadi* (22 Agustus 2020)

¹⁴ Ibu Nurhasana, Tokoh Masyarakat Kota Medan, *Wawancara Pribadi* (22 Agustus 2020).

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun,¹⁵ sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

Kekerasan apapun alasannya perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isteri.

Menurut Bapak suhandi salah satu tokoh masyarakat Kota medan bahwasanya untuk melindungi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka keluarga si korbanlah yang harus lebih memerhatikannya dan untuk sementara waktu memberikan tumpangan hidup kepada sikorban sampai suasana dalam kejadian tersebut sudah kembali normal.¹⁶

2. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Islam menjelaskan berbagai norma dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap mukallaf, hal itu telah termaktup dalam sumber fundamental islam, termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam islam Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukuman-hukuman itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun al- hadist tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, 77.

¹⁶ Bapak Suhandi, *Wawancara Pribadi* (23 Agustus 2020).

Islam selama dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagai yang diatur dalam Al-quran.¹⁷

Dalam Islam dikenal dengan istilah jarimah (tindak pidana). Sebuah tindakan atau perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarima) apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Seperti halnya telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi, adanya nash, adanya perbuatan, adanya pelaku tindak pidana.

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-quran dan Hadist atas dasar ini terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Jarimah Hudud

Hudud jamak dari had, artinya menurut bahasa ialah menahan atau menghukum. Menurut istilah hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara didera atau dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam).

2. Jarimah Qishash atau diyat

Jarimah qishash adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengrusakan badan atau menghilangkan jiwa seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178, diyat adalah denda yang wajib harus dibayar harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukuman diyat sebab membunuh atau melukai seseorang karena penghampunan, keringanan hukuman dal lain-lain.¹⁸

3. Jarima Ta'zir

Hukuman tak'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam alquran dan hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, hukum ta'zir diperuntukan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 17-20.

¹⁸ *Ibid.*

tidak memenuhi syarat untuk membayar diyat sebagai hukuman ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.¹⁹

Di dalam fiqh jinayah tidak ada istilah kekerasan untuk menyebutkan salah satu jarimah yang ada namun apabila diteliti kekerasan itu berhubungan perbuatan yang ditunjukkan pada badan seseorang maka dapat disimpulkan sebagai pencederaan atau penganiayaan. penganiayaan dalam hukum islam terdiri dari 5 macam yaitu:

1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Penyaniayaan atas anggota badan merupakan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertai dengan anggota badan, baik berupa pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis dan lidah.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara dan lain-lain.²⁰

Dari uraian pada halaman sebelumnya kekerasan yang disebut yang disebut dengan tindak pidana selain jiwa (pencederaan terjadi adalah dengan tetap tidak terganggunya jiwa atau nyawa dan hidupnya. Hal itu berarti sanksi-sanksi yang telah diuraikan diatas hanya berlaku bagi kekerasan yang tidak sampai mengakibatkan terganggunya jiwa atau nyawanya korban. kemudian bagaiman jika korban kekerasan itu kehilangan jiwa atau nyawanya korban.

Pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menngerakan tubuh.

Pembunuhan dalam syariat islam tebagi menjadi tiga²¹, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Abdullah, Mustafa dan Kawan-Kawan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 67.

²⁰ Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, 115.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, 135.

a. Pembunuhan sengaja

Yang dimaksud dengan pembunuhan yang disengaja menurut Hasbullah bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti, golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.

b. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksegajaan dalam kedua unsur yaitu perbuatan dan akibatnya yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.

c. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang seperti cambuk, kayu, tangan dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian.

Apabila seseorang melakukan pembunuhan maka diwajibkan padanya hukuman qisash, namun apabila wali siterbunuh atau korban memberikan ampunan, hendaklah membayar diyat pada keluarga korban. dan dikenakan diyat berat yaitu 100 ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hami. Diyat ini wajib dibayar tunai oeh orang yang membunuh. Dan alangkah utamanya apabila wali korban memaafkannya. Ini didasarkan pada Q.S Al Baqarah: 178²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

²² Sabiq Sayyid Nor Hasan, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pena Budi Aksara Jilid III, 2006, 187.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih²³

Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung - nanggungkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri di Desa Sakatiga, yang merupakan tindakan melawan dua hukum yang berlaku bagi umat islam di Indonesia yaitu hukum Allah (syairat islam) dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, disebutkan demikian, karena dalam lingkup hukum Islam maupun hukum perundang-undangan di Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur perkara tersebut. oleh sebab itu dengan adanya peraturan dan sanksi yang tegas tentang kekerasan dalam rumah tangga maka korban dapat memperoleh perlindungan hukum.

Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, karena salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirah. Apabila memperhatikan penjelasan di atas terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka, sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku adalah hukuman qishash dan diyat. Pemberian hukuman disesuaikan dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

B. Kesimpulan

Berdasarkan pokok pembahasan dan uraiani-uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* 30 Juz, 190.

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di Kota Medan Faktor *internal* terkait dengan perilaku buruk yang dimiliki oleh suami maupun isteri, dan faktor *eksternal* yang meliputi faktor perselingkuhan, faktor ekonomi.
2. Ancaman yang diberikan terkait perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dari pandangan hukum pidana islam yakni hukuman qishash dan diyat sedangkan hukum pidana yakni Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pemberian sanksi berupa *qishash* bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sengaja. Atau *diyat* diperuntukan bagi pelaku yang melakukan tidak dengan sengaja. Kemudian apabila korban sampai dibunuh maka sanksi berupa *qishash* namun jika wali siterbunuh memaafkan maka wajib membayar *diyat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiral, Abd Thalib. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz M. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Bapak Ahmad Rangkuti, Tokoh Masyarakat Medan Labuhan. *Wawancara Pribadi* (22 Agustus 2020).
- Bapak Herman Syarkowi, Tokoh Masyarakat di Kota Medan. *Wawancara Pribadi* (22 Agustus 2020).
- Bapak M. Diansyah, Tokoh Agama Medan Labuhan. *Wawancara Pribadi* (25 Agustus 2020).
- Bapak Suhandi. *Wawancara Pribadi* (23 Agustus 2020).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*. Solo: Qomaria Prima, 2007.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1983.
- Ibu Nurhasana, Tokoh Masyarakat Kota Medan. *Wawancara Pribadi* (22 Agustus 2020).

- Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ma'ruf, Farid. *Farid Ma'ruf*. 2019. <http://farid-ma'ruf.blogspot.com/pandangan-Islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>. (accessed Agustus 11, 2020).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mustafa, Abdullah, and Kawan-Kawan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jilid III. Translated by Nur Hasanuddin. Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.
- Suendi, Ahmad. *Kekerasan Dalam Persepektif Pesantren*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Undang-Undang RI. *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2004.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.